BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Kerusakan hutan lindung di Indonesia merupakan dampak tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena Pemerintah tidak menjalankan sebagaimana dalam Pasal 4, 21, 26, 40 dan 41, 46, 55, 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak berjalan efektif, karena Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berjalan efektif dalam pelaksanaannya, kondisi ini didukung dengan rusaknya lingkungan sekitar, dengan mulai hilangnya ekosistem dan kondisi hutan lindung di beberapa daerah Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *Juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memiliki kendala terstruktur dari Sumber Daya Manusia yang menegakkannya, di mana pemerintah masih belum bisa melaksanakan peraturan tersebut secara efektif.

2. Tindakan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Kerusakan Hutan Lindung yang disebabkan oleh Perum Perhutani

merupakan pelaksanaan terhadap Pasal 21, 26, 40 dan 41, 46, 55, 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut masyarakat juga memiliki hak untuk peran serta melakukan *Class Action* yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan cara advokasi audensi kepada Pemerintah atas kerusakan hutan lindung yang ada di Indonesia, yang dikelola oleh Perhutani dengan tuntutan pengembalian kembali hutan kritis menuju hutan yang hijau dengan Rehabilitasi dan Reklamasi terhadap kondisi hutan lindung yang kritis yang ada di Indonesia sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kasus tersebut terjadi seperti di Gunung Wayang, di mana hutan lindungnya telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian sayur semusim karena faktor kebutuhan masyarakat dan program Perhutani dengan kegiatan Tumpangsari.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat tersebut merupakan tindakan hukum untuk menjaga keseimbangan hutan dan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah harus melaksanakan dan mensosialisasikan kembali Pasal 4, 21, 26, 40 dan 41, 46, 55, 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup secara efektif, karena dalam pelaksanaannya pemerintah belum secara efektif melaksanakan ketetapan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kerusakan yang terjadi di kawasan hutan lindung.

2. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi melaksanakan tindakan hukum terhadap alih fungsi hutan lindung, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21, 26, 40 dan 41, 46, 55, 59, 65 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu kasus yang terjadi di Gunung Wayang terhadap alih fungsi hutan lindung disebabkan tidak berjalannya tindakan hukum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *Juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama bagi Perhutani tidak adanya sanksi administrasi yang dikeluarkan terhadap kasus penyerobotan yang dilakukan oleh masyarakat, di mana perhutani tidak berjalan tegas menjaga keseimbangan kondisi hutan.